

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Paron

a. Sejarah Singkat Desa Paron

Pada zaman dahulu, saat adanya peperangan yang berlangsung cukup lama antar warga Kediri dengan Majapahit sehingga banyak warga yang gugur disini. Peperangan ini sampai terdengar ditelinga Raja Kediri, dan Sri Aji Jayabaya, dan akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh rakyat Kediri. Raja Kediri membagi dua bagian yang diberi nama Desa Sukorejo dan untuk daerah perbatasan diberikan nama Desa Paron yang berasal dari kata “paronan” yang bermakna dibagi menjadi dua bagian.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan dari data yang diperoleh di Kantor Desa Paron, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2021 adalah 2095 penduduk laki-laki dan 2018 penduduk perempuan dengan total 4113 penduduk serta dengan jumlah KK yakni 2558.⁴⁹

c. Agama

Keberadaan agama dalam suatu lingkungan sangat berpengaruh dalam pola pikir dan kepercayaan yang dianut oleh

⁴⁹Kantor Desa Paron, Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan, Paron, Tahun 2021

seseorang. Desa Paron, mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini terbukti dengan jumlah pada tabel.

Tabel 4.1. Agama

AGAMA	Laki-laki	Perempuan
Islam	1814 orang	1759 orang
Kristen	267 orang	250 orang
Katholik	12 orang	8 orang
Hindu	16 orang	15 orang
Jumlah	2.109 orang	2.032 orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Meskipun Islam menempati mayoritas agama yang dianut di Desa Paron, namun masyarakat masih banyak yang mempercayai akan hal-hal yang bukan jalan pada agama Islam, seperti larangan perkawinan *Tali Mayit*. Jadi dapat dikatakan dalam keagamaan masih tergolong tingkat rendah.

d. Mata Pencaharian

Desa Paron ini masih ada area persawahan, akan tetapi lebih terpusat ke tempat wisata sebab desa ini ditempati wisata simpang lima gumul, taman hijau, dan juga sumber kembangan, sehingga mayoritas adalah wiraswasta hal ini sesuai dengan tabel yang ada.

Tabel 4.2. Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	245
Perawat swasta	8
Ahli Pengobatan Alternatif	1
TNI	9

POLRI	5
Guru swasta	23
Dosen swasta	4
Pedagang Keliling	80
Wiraswasta	278
Ibu Rumah Tangga	553
Perangkat Desa	10
Wartawan	1

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

e. Pendidikan

Kualitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan disuatu masyarakat, dimana masyarakat menganggap pentingnya pendidikan maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga dapat menjadi penekan dalam angka pengangguran.

Tabel 4.3. Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sedang Tk Dan Paud	259 Orang
Tamat Sd/Sederajat	577 Orang
Tamat Sltp/Sederajat	488 Orang
Tamat Slta/Sederajat	609 Orang
Sedang D-1	93 Orang
Tamat D-1	8 Orang
Tamat D-2	23 Orang
Sedang D-3	81 Orang
Sedang S-1	281 Orang

Sedang S-2	1 Orang
Tamat S-2	24 Orang

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Data diatas dapat dilihat bahwa tingkat tamat Slta/Sederajat dengan jumlah tertinggi. Penduduk Desa Paron sangat perhatian terhadap pendidikan anaknya meskipun para orang tua dulu hanyalah tingkat Sd/Sederajat, hal ini bisa untuk memajukan pemikiran lebih terbaru untuk kedepannya dan juga sebagai harapan para orang tua agar dapat memberi inspirasi terbaru di masyarakat kedepan.

f. Kebudayaan

Masyarakat Desa Paron masih memberlakukan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4.Keudayaan

Adat	Status
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Tidak
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Dari tabel tersebut cukup jelas bahwa masyarakat masih memberlakukan adat istiadat dalam perkawinan hal ini juga merupakan pengaruh dimasyarakat yang masih memahami atau berpedoman pada adatnya dalam melangsungkan perkawinan.

2. Larangan Perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

a. Apa Yang Dimaksud Dengan Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Mengenai Apa yang dimaksud dengan Larangan Perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, peneliti telah mendapatkan data dan menguraikannya dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, baik tokoh agama setempat, tokoh adat, dan tokoh yang melakukan perkawinan adat tersebut. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Bapak Karni selaku tokoh agama setempat menyampaikan bahwa, larangan perkawinan *Tali Mayit* adalah larangan suatu perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3, *Tali Mayit* sendiri merupakan simbol dari larangan perkawinan tersebut yang di samakan dengan jumlah tali pada mayit yang berjumlah 3 ikatan, tidak tahu secara pasti apa yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan ini atau dikatakan asal muasalnya namun adat ini dari

turun temurun sesepuh terdahulu. Beliau hanya menghormati adat Jawa dan beryakinan kepada Allah SWT⁵⁰

Namun pada dasarnya ketika masyarakat itu tidak menghormatinya ada saja yang terjadi kepada pelanggar adat perkawinan ini semua itu kebetulan atau tidak yang mengetahui hanyalah yang diatas. Akan tetapi masih banyak yang melanggar namun tidak terjadi apa-apa dan juga sebagian yang melanggar telah terjadi malapetaka dirumah tangganya.⁵¹

Penjelasan larangan perkawinan *Tali Mayit* juga disampaikan Bapak Turmudi selaku tokoh adat di desa, dalam praktiknya beliau menyampaikan larangan perkawinan *Tali Mayit* adalah larangan diadakan perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3 dimana disimbolkan seperti *Tali Mayit* atau juga dengan istilah *tibo tali wangke* artinya tibo tali mayit yang menyebabkan malapetaka dan berujung menjadi mayit jika dilanggar. Untuk sejarah asal usul juga belum tau pasti tapi ini sudah diceritakan turun temurun dari nenek moyang dahulu, namun dipercayai kuat bahwa babakan 3 itu tidak baik di Jawa. Jika ada yang melanggar pasti akan terjadi *tumpes kelor* yang berarti balik e nyawa ke alam dan tinggallah cucunya saja. Seperti yang dilakukan ponakannya sendiri melanggar adat

⁵⁰Bapak Karni, Wawancara, Paron, 06 November 2021

⁵¹Bapak Karni, Wawancara, Paron, 06 November 2021

perkawinan larangan gang desa 1 dengan gang desa 3 yang pada akhirnya juga timbul malapetaka dirumah tangganya.⁵²

Penjelasan larangan perkawinan *Tali Mayit* juga disampaikan Bu Mar selaku tokoh perkawinan di desa, dalam praktiknya beliau menyampaikan larangan perkawinan *Tali Mayit* atau disebut juga trikel 3 yaitu tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3. Yang melatarbelakangi larangan perkawinan ini karena di adat Jawa babakan 3 itu angka yang jelek dan harus dihindari seperti halnya tali yang terpasang di mayit yang memiliki 3 bagian (di kepala, tangan, dan kaki), asal usulnya beliau dapat dari cerita mulut ke mulut sesepuh terdahulu. Jika melanggar maka akan mendapatkan musibah yang menimpanya yaitu salah satu keluarganya akan menjadi mayit dan bertali tiga atau bisa dikatakan meninggal.⁵³

Peneliti juga mewawancarai pelaku pelanggaran perkawinan yaitu Mbak Risma, beliau juga menjelaskan larangan perkawinan *Tali Mayit* merupakan larangan adanya perkawinan gang desa 1 dengan gang desa 3 dengan disimbolkan *Tali Mayit*, dan tidak mengetahui latar belakang terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* hanya mengetahui dari mulut ke mulut. Dikarenakan beliau menikah ditahun akhir-akhir ini dan cukup masih muda sehingga masalah adat

⁵²Bapak Turmudi, Wawancara, Paron, 06 November 2021

⁵³Bumar, Wawancara, Paron, 06 November 2021

sudah tidak begitu detail. Awalnya orang tua khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan sudah ada omongan dari orang sekitar tapi didasarkan saling suka dan beryakinan semua sudah ada yang mengatur maka tetap melangsungkan perkawinan.⁵⁴

Dari beberapa narasumber yang dimaksud larangan perkawinan ini tidak boleh mengadakan perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3 karena seperti simbolan *Tali Mayit* ini berdampak buruk jika dilangsungkan perkawinan.

b. Sikap Para Tokoh Terhadap Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Sikap para tokoh terhadap Larangan Perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, peneliti telah mendapatkan data dan menguraikannya dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, baik tokoh agama setempat, tokoh adat, dan tokoh yang melangsungkan perkawinan adat tersebut. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Bapak Karni, Larangan perkawinan *Tali Mayit* ini bisa dikatakan aturan dan harus ditaati juga di hormati jika tidak menaati dan menghomarti dianggap tidak ada penghormatan kepada adat Jawa dan akan menimbulkan musibah kepada pihak yang melanggar. Dalam praktiknya sendiri tergantung siapa yang memandangnya

⁵⁴Mbak Risma, Wawancara, Paron, 06 November 2021

dalam arti jika masyarakat sepuh itu masih kental dengan adat ini, pasalnya dulu cerita turun temurun masih berlaku, namun jika yang memandang adat ini masyarakat yang modern maka sudah mulai luntur adat di desa, sebab mereka sudah bercampur dengan budaya barat.⁵⁵

Beliau juga mengatakan bahwa semua tergantung pada keyakinan diri masing-masing, jika seseorang berkeyakinan sialnya kehidupan, musibah, serta lika-liku dalam perkawinan sudah diatur kepada Allah SWT, maka seseorang akan berserah diri kehidupannya hanya kepada Allah SWT. tetapi jika seseorang itu beryakinan lebih pada asal usul, sebab akibat dari adat maka seseorang itu juga kental dengan tradisinya. Dan juga masyarakat sekarang juga pintar untuk menghindari larangan tersebut dengan berbagai cara atau bisa dikatakan menyiasati baik dengan cara berpura-pura membuang salah satu pengantin atau juga diam-diam diadakan perkawinannya dan lain sebagainya, selain memberikan penjelasan beliau juga memberikan contoh pelaku yang tetap menjalani pernikahan seperti halnya yang baru menikah ini Mbak Risma, dan untuk yang mengalami musibah karena larangan ini juga kurang tau. Kalau beliau berpijak pada Allah SWT tetapi juga masih menghormati Adat Jawa.⁵⁶

⁵⁵Bapak Karni, Wawancara, Paron, 06 November 2021

⁵⁶Bapak Karni, Wawancara, Paron, 06 November 2021

Penyikapan terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* juga disampaikan Bapak Turmudi, beliau menyampaikan anak sekarang semua pintar akan tetapi masih belum mengerti akan leluhur nenek moyang dahulu, orang Jawa harusnya jangan hilang Jawanya. Akan tetapi semua tergantung pada hatinya masing-masing masyarakat akan adat perkawinan, yang terpenting tetaplah menghormati adat yang ada.⁵⁷

Penyikapan terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* juga disampaikan Bu Mar, beliau mendasarkan bahwa masyarakat yang tetap ingin melanggar dapat menjalankan suatu tindakan agar tidak mengalami musibah dengan cara *glundungan* dapat diartikan salah satu pengantin diam-diam ke rumah pengantin perempuan atau pihak pengantin pria berpura-pura tidak mengetahui adanya perkawinan jadi dirumah tidak boleh ada hajatan. Beliau juga menanggapi adat ini semua tergantung yang menjalani, kalau pihak orang tua masih ada yang tetap menyakini sebab sebagai penghormatan adat Jawa tapi jaman sekarang berbeda anak muda jarang ada yang peduli dengan adat yang berlaku sudah tercampur dengan adat barat.⁵⁸

Beliau juga memberikan contoh dulu pernah ada yang melanggar sudah di welingi tetap menjalankan dan tidak menjalani *glundungan* tidak berlangsung seminggu pisan keluarga perempuan

⁵⁷Bapak Turmudi, Wawancara, Paron, 06 November 2021

⁵⁸Bumar, Wawancara, Paron, 06 November 2021

ayahnya meninggal lalu disusul satu tahun suaminya sendiri dan akhirnya perempuannya gila. Ada juga yang melanggar dan tidak menjalani *glundungan* tetapi tidak ada apa-apa tetapi ini baru-baru saja perkawinannya. Beliau berpendapat bahwa adat Jawa harus dihormati karena tempat tinggal di tanah Jawa dan tidak lupa akan yang membuat kehidupan Allah SWT.⁵⁹

Pemaparan dari pelaku perkawinan Mbak Risma juga beliau menjelaskan alasan tetap melangsungkan dan tanpa adanya syarat-syarat yang dijalani bahwa hal musibah yang menimpa kepada keluarga semua sudah ada yang mengatur, semua sudah ada garis takdir masing-masing dan alhamdulillah sampai akhir ini tidak mendapatkan musibah apa-apa. Beliau lebih takut kepada Allah SWT dan hanya berdiam tentang adat yang terpenting tidak berperilaku buruk di tanah Jawa.⁶⁰

Dari beberapa narasumber cara menyikapinya berbeda-beda semua tergantung siapa yang memandang adat perkawinan tersebut, jika dipandang dengan jaman sekarang mayoritas menyikapinya sebagai rasa hormat kepada adat Jawa sebab semua tinggal di tanah Jawa, jika yang memandang orang jaman dulu maka masih kental akan peraturan adat perkawinan ini.

⁵⁹Bumar, Wawancara, Paron, 06 November 2021

⁶⁰MbakRisma, Wawancara, Paron, 06 November 2021

B. Temuan Hasil Penelitian

Larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dianggap ada sampai sekarang. Larangan tersebut turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya seperti hukum alam. Dari penelusuran peneliti dengan tokoh adat di desa larangan tersebut muncul karena suatu babakan angka 3 yang menurut Jawa simbol keburukan yang dimana disamakan dengan keberadaan tali pada masih yang berjumlah 3 bagian dengan kata lain tibo tali wangke. Pada saat ini yang tetap mendasari adanya larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dikarenakan :

- 1) Adanya rasa kekhawatiran di masyarakat yang mempercayai larangan perkawinan ini jika bisa terjadi hal buruk yang tidak diinginkan seperti halnya asal muasal simbol yang berarti salah satu keluarganya menjadi mayit.
- 2) Ada rasa takut jika melanggar larangan perkawinan tersebut akan menjadi bahan cemoohan, bahan gosip masyarakat sekitar.
- 3) Masyarakat yang tetap ingin terhindar dari larangan perkawinan tersebut mensiasatinya dengan *glundungan* yang berarti berpura-pura pihak pengantin laki-laki tidak mengadakan acara tentang perkawinannya, atau juga dikatakan melepaskan pengantin laki-laki pergi sendiri ke pihak pengantin perempuan. Hal ini digunakan untuk menyiasati agar setelah adanya perkawinan tidak menimbulkan

musibah atau terjadinya seperti yang disimbolkan dan diharapkan mendapatkan keselamatan di dalam rumah tangga.